

## KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/114/2023 **TENTANG**

## PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA I

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- bahwa dalam rangka penertiban rumah negara di Menimbang : a. lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta I, perlu ditetapkan Status Golongan Rumah Negara;
  - b. bahwa rumah negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi syarat untuk ditetapkan statusnya sebagai Rumah Negara Golongan I;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud c. dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan I di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta I;

Mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

: 1.

Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
- 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 17/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);

- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Hubungan Kerja Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 737);
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN

STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I DI LINGKUNGAN

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

JAKARTA I.

KESATU : Menetapkan status Rumah Negara Golongan I untuk rumah

negara di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian

Kesehatan Jakarta I sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Menteri ini.

KEDUA : Penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU dapat diberikan kepada Pejabat atau Pegawai

Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Februari 2023

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

REPLAN AKEPALA Biro Hukum

Repetariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

SEKRETARIAT

### Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal;
- 2. Inspektur Jenderal;
- 3. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan;
- 4. Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 5. Kepala Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
- 6. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta I; dan
- 7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/114/2023

**TENTANG** 

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I

DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KESEHATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA I

# PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA I

NO.	KODE BARANG	NUP	DIPERUNTUKKAN /JABATAN	КОТА	ALAMAT	TAHUN PEROLEHAN	RUMAH NEGARA		HARGA PEROLEHAN (Rp)	TANAH RUMAH NEGARA		KELENGKAPAN				
							KONTRUKSI	LUAS (M2)		LUAS (M2)	HAK/SERTIFI KAT NOMOR	LISTRIK	AIR	TELEPON	GAS	PAGAR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	4010201001	1	Rumah Jabatan/Pegawai Negeri Sipil	Jakarta Selatan	Jalan Lebak Bulus III No. 1, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Provinsi DKI Jakarta	1989	Permanen	198	2.500.000	9.604	SHP Nomor 123 tanggal 9 September 1994	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

ERIAN Akepala Biro Hukum

Secretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H. NIP 197802122003122003 BUDI G. SADIKIN

jdih.kemkes.go.id